

Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP

Satrio Abdillah[✉]

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

[✉] Corresponding author
(satrio.abdillah@law.uir.ac.id)

Abstrak

Hukum Indonesia membutuhkan dokumentasi tertulis sebagai referensi, sehingga akta otentik menjadi sangat penting. Kehadiran Notaris PPAT menjadi sangat penting karena hanya mereka yang dapat mengotentikasi akta-akta hubungan keperdataan yang ditugaskan oleh negara untuk melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Batasan dan tanggung jawab Notaris PPA dalam pembuatan akta otentik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa Notaris PPAT adalah Pejabat Umum yang diangkat, diawasi dan diberhentikan oleh Negara. Notaris-PPAT hanya untuk mewakili apa yang dikehendaki oleh penghadap atau para pihak dengan mencatat dan mempersiapkan dokumen otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diakhiri dengan persetujuan para pihak yang diwujudkan dalam penandatanganan dokumen oleh para pihak. Apabila kemudian diketahui bahwa nasabah atau klien tersebut bukan orang yang sebenarnya, maka yang dirugikan adalah orang yang sebenarnya. Dalam hal ini, posisi Notaris PPAT tidak pantas untuk disalahkan karena Notaris terikat dengan kewajiban untuk menyelesaikan keinginan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Notaris harus dibebaskan dari tuntutan pidana sesuai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Notaris, PPAT, Akta Otentik, Kewenangan Bertindak

Abstract

Indonesian law requires written documentation as a reference, so an authentic deed is very important. The presence of PPAT Notaries is very important because only they can authenticate the deeds of civil relations assigned by the state to serve the community. This study aims to analyze the limitations and responsibilities of the PPA Notary in making authentic deeds. The method used in this research is a qualitative research method with a case study research type. The results of the study confirm that PPAT Notaries are Public Officials who are appointed, supervised and dismissed by the State. Notary-PPAT is only to represent what the appearer or parties want by recording and preparing authentic documents in accordance with applicable laws and regulations, which ends with the agreement of the parties which is manifested in the signing of the document by the parties. If it is later found out that the customer or the client is not the real person, then the one who is harmed is the real person. In this case, the position of the PPAT Notary does not deserve to be blamed because the Notary is bound by the obligation to resolve the wishes of the parties in accordance with the applicable laws and regulations, so the Notary must be released from criminal charges in accordance with article 51 of the Criminal Code.

Keyword: Notary, PPAT, Authentic Deed, Authority to Act

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dan bisnis di dunia saat ini begitu pesat tidak terkecuali di Negara Indonesia serta kebutuhan akan itu tidak akan bekerja dengan baik jika tidak ada perjanjian yang dapat dijadikan bukti bagi para pihak yang ingin menempuh jalur hukum. Indonesia menganut sistem hukum campuran yaitu common law dan civil law, namun disamping itu dalam hal alat bukti Indonesia lebih mengedapankan alat bukti tertulis yang tujuannya agar menjadikan perbuatan hukum tersebut menjadi kuat dan meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari.

Di Negara hukum Pancasila ini terdapat salah satu profesi hukum yang tertua di dunia yaitu Notaris (Parapat, Miando P et al, 2022). Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penulis ataupun pencatat akta otentik atas suatu perbuatan maupun peristiwa hukum atas permintaan para pihak yang berkepentingan yang menghadap kepadanya berdasarkan amanat dan perintah peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanat undang-undang, Notaris-PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang berwenang melalui implementasi Negara, maka Notaris-PPAT disebut sebagai Pejabat dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai Openbaar Ambtenaren[2]. Makna Ambtenaren diartikan sebagai pejabat, oleh karena itu notaris memiliki kedudukan dan wewenang dalam kepentingan umum atau publik dalam dalam kaidah hukum yang mengikat para pihak secara privat.

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang dapat diemban oleh orang yang sama namun tugas pokok dan fungsinya berbeda, mulai dari Instansi yang mengangkat, mengawasi maupun yang memberhentikan hingga porsi jenis akta atau produk hukum yang dikeluarkannya juga berbeda. Notaris-PPAT ditempatkan pada posisi netral sehingga Notaris-PPAT tidak ditempatkan pada tiga corong kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Jika Notaris-PPAT ditempatkan pada salah satu dari Trias Politica tersebut, dikhawatirkan Notaris-PPAT tidak lagi berlaku netral.

Peraturan yang mengatur tentang Notaris terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. Notaris dan PPAT berwenang mengeluarkan produk hukum berupa akta otentik. Berdasarkan pasal 1868 KUHP Perdata, "akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat."

Oleh karena itu Negara memberikan kekuasaan kepada Notaris-PPAT untuk membuat alat bukti otentik dibidang hukum perdata. Keberadaan Notaris sangat penting untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan jasa notaris sekali-sekali[3].

Kedudukan Notaris sebagai pejabat di tengah masyarakat dan kemampuan bukti dari akta otentik yang telah buat, maka dapat dikatakan kedudukan notaris adalah amanah. Jabatan amanah yang diberikan oleh hukum dan masyarakat itu mensyaratkan bahwa notaris bertanggung jawab untuk memenuhi amanah itu sesuai dengan kemampuannya dan untuk membudayakan etika hukum, keluhuran martabat dan keluhuran jabatannya. Dan jika dilanggar, Notaris-PPAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya [4].

Adapun topik permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini akan dirumuskan berupa pertanyaan, sebagai berikut. Bagaimana kewenangan Notaris dan PPAT dalam bertindak atas kehendak para pihak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Bagaimana penyelesaian hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas akta yang telah dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Studi kasus sebagai tipe penelitian ini dipilih untuk menganalisa suatu peristiwa atau kejadian yang berulang-ulang dan secara intensif mengkaji aspek, serta desas-desus peristiwa tersebut, dalam hal ini mengenai batasan dan tanggung jawab Notaris PPAT yang selalu selalu dikambing hitamkan ketika timbul masalah dari akta otentik yang ditanganinya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dari media cetak dan elektronik untuk menegaskan pentingnya

dilaksanakan penelitian ini, kemudian ditindak lanjuti dengan penyelidikan awal dengan teknik wawancara yang dilakukan ke beberapa informan yang berprofesi sebagai notaris dan PPAT.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi informan. Teknik snowball sampling digunakan untuk menentukan informan kunci yang dijadikan sebagai sumber data. Selanjutnya membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dimana pertanyaan tersebut disusun dan diajukan berdasarkan indikator konsep pelaksanaan atau implementasi sesuai dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, baik informasi primer maupun sekunder, seperti peraturan tentang Jabatan Notaris dan PPAT. Prosedur, substansi dan wewenang dalam pembuatan akta.

Untuk mempertegas temuan yang didapat dari proses wawancara, maka dilakukan observasi terhadap praktik kenotariatan, dalam hal ini, hasanah menyebutkan bahwa observasi merupakan proses mengamati aktivitas manusia secara sistematis, aktivitas yang terjadi secara terus menerus dari tempat aktivitas alam, untuk menghasilkan fakta [5]. Observasi bertempat di Kantor Notaris-PPAT yang berada di daerah Kerja Kota Pekanbaru. Temuan yang diperoleh berupa dokumentasi seperti foto, arsip, surat dan lain-lain. Untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi digunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dideskripsikan secara lengkap untuk mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, pengamatan langsung dan tidak langsung serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi pengumpulan data primer dan data sekunder [6]. Observasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer tentang pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan dan prosedur pembuatan akta oleh Notaris dan PPAT. Dokumentasi berfungsi untuk mengumpulkan informasi sekunder yang dapat diperoleh dari berbagai dokumen tentang akta otentik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini dibagi menjadi 2 (dua), yang pertama akan menjawab dari permasalahan pertama yaitu membahas tentang kewenangan Notaris dan PPAT dalam bertindak atas kehendak para pihak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembahasan yang kedua adalah tentang penyelesaian hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas akta yang telah dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT.

Kewenangan Bertindak oleh Notaris dan PPAT

Dalam konteks hukum privat/perdata legalitas/pengesahan diberikan oleh pejabat umum yang dirumuskan dalam sebuah akta otentik yaitu kehendak dan kesepakatan para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagai ketentuan yang bersifat umum yang mengatur tentang pentingnya akta otentik, dalam Pasal 1868 KUHPerdata dijelaskan bahwa : "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".

Tugas utama Notaris adalah menyiapkan akta otentik sebagai dokumen pembuktian berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, dokumen ini memberikan bukti lengkap kepada para pihak. Di sinilah letak pentingnya Notaris, bahwa Notaris diberi wewenang oleh undang-undang untuk menetapkan alat bukti yang kuat dalam arti apa yang dikatakan dalam akta pada prinsipnya dianggap benar, kecuali ada bukti yang bertentangan [7].

Notaris dan PPAT hanya mengkonstatir akta yaitu memaparkan kehendak para pihak (opmaken) ke dalam suatu akta otentik, dan membacakan serta memeriksa bukti-bukti formil berupa cetakan dan tanda tangan para pihak dalam aktanya (verlijden) yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia [8].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tosca Robert, Sarjana Hukum yang merupakan Notaris dan PPAT di Kota Pekanbaru sejak tahun 2001 ini, juga menjelaskan dengan demikian, jelas bahwa Notaris dan PPAT berkedudukan sebagai penengah diantara kedua para pihak untuk menjamin kepastian hukum atas perbuatan yang dikehendaki oleh para pihak itu sendiri. Oleh karenanya, Notaris dan PPAT bukanlah pihak yang turut terlibat dalam hubungan hukum antara pihak tersebut. Hal inilah yang menjadi boomerang bagi Notaris dan PPAT yang selalu diseret-seret

dalam pusaran permasalahan hukum yang sejatinya merupakan tanggung jawab para pihak, karena Notaris dan PPAT hanya sebagai pembuat suatu tulisan untuk menjamin kepastian hukumnya saja[9].

Upaya Hukum Apabila Terjadi Sengketa Atas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris PPAT

Notaris dan PPAT merupakan "ambtelijk bevel" (penguasa atau pejabat), istilah yang terdapat dalam Hukum Pidana atau KUHP. Pada dasarnya akta Notaris memuat informasi bahwa para pihak berhak memberitahukannya kepada Notaris. Dengan kata lain, Notaris berkewajiban untuk mencantumkan dalam akta tersebut apa yang benar-benar dipahami para pihak dan membacanya sedemikian rupa sehingga jelas isi akta tersebut. Dalam membuat akta Notaris, tugas notaris bukanlah mencari tahu kebenaran apa yang disampaikan para pihak kepada notaris, melainkan harus didukung dengan alat bukti.

Dalam kasus pidana, akta Notaris sering kali justru dipersoalkan sehingga Kejaksaan akan melibatkan Notaris ikut dalam perbuatan [10]:

1. Pembuatan surat palsu/yang dipalsukan dan penggunaan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 263 ayat 1, ayat 2, KUHP)
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP)
5. Bantuan membuat surat palsu/atau yang dipakai dan penggunaan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 56 KUHP).

Dalam membuat akta notaris harus diperhatikan 3 (tiga) aspek yang berkaitan dengan nilai bukti:

1. Lahiriah (*iutwendige bewijskracht*)

Kekuatan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan suatu akta otentik. Dilihat dari luar (lahir) sebagai akta otentik dan menurut aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, syarat suatu dokumen sampai dibuktikan sebaliknya, yaitu sampai ada orang yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan merupakan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini yang menjadi beban pembuktian adalah adanya pihak yang mempermasalahkan keaslian notaris tersebut. Parameter untuk mengukuhkan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan Notaris yang bersangkutan baik dalam minuta maupun salinannya dan dari awal akta (dimulai dengan nama) sampai dengan akhir akta. Apabila seseorang berpendapat bahwa suatu akta Notaris yang diaktakan tidak memenuhi syarat-syarat suatu akta, maka orang itu harus membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik.

2. Formal

Dalam akta notaris harus dinyatakan bahwa notaris dan PPAT benar-benar melakukan peristiwa dan fakta yang disebutkan dalam akta atau menyatakan bahwa para pihak yang datang pada waktu yang disebutkan dalam akta, menurut tata cara yang diatur dalam pembuatan akta Notaris dan PPAT. artifisial Buktikan dan beri keterangan secara resmi tentang kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, waktu (jam) dan para pihak yang hadir, paraf dan tanda tangan para pihak atau para penyaji, saksi dan notaris, apa yang dilihat, dibuktikan apa yang didengar oleh notaris (pada akta pejabat atau berita acara) dan menuliskan keterangan atau pernyataan penyaji (pada akta para pihak). Apabila para pihak mempersoalkan aspek formil, maka yang harus dibuktikan tentang keformalan akta tersebut harus dapat membuktikan hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu (jam), membutkan ketidakbenaran para pihak yang terdaftar membuktikan ketidakabsahan yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan kepalsuan pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan kepada notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris dan PPAT atau tata cara pembuatan akta yang belum dilaksanakan.

3. Materiel

Mengenai bahan akta dapat dipastikan bahwa apa yang disebutkan dalam akta itu merupakan alat bukti yang sah terhadap pelaku pembuat akta atau mereka yang memperoleh hak dan berfungsi untuk umum, kecuali jika nampak lain. Apabila akta notaris digugat dan dinyatakan tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakbenaran dari aspek lahiriah, baik secara formil maupun substantif akta Notaris.

Jika merujuk pada tiga aspek tersebut di atas, maka jika terjadi permasalahan hukum yang melibatkan akta Notaris dan PPAT, harus ditelaah terlebih dahulu siapa yang melakukan kesalahan. Sepanjang Notaris dan PPAT telah melakukan prosedur dan substansi dalam pembuatan Akta maka Notaris dan PPAT telah melaksanakan perintah Undang-Undang, antara lain ayat (1) pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "*Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana*".

Dalam bahasa Belanda, rumusan ayat ini adalah "*Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag*" artinya ambtelijk bevel pada jabatan Notaris PPAT adalah klausul perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang tidak dapat diartikan lain kecuali bahwa Notaris PPAT menjalankan tugas kewenangan jabatan berdasarkan UUJN atau Peraturan Perundang Undangan lainnya (terkait).

Maka dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP tersebut dapat di Tafsirkan sebagai (1) Jika perintah dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, terdakwa tidak dapat melarikan diri dari hukum atas alasan tersebut. Sebaliknya, harus dipahami bahwa notaris PPAT tidak dapat dipidana selama pelaksanaan tugas notaris PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tafsiran (2) Selama Notaris PPAT melakukan tugasnya dapat membuktikan adanya itikad baik (tidak terdapat mens rea atau tidak menikmati actus reus atau obyek kejahatan), sehingga tidak dapat dipidana [8].

Apabila dikemudian hari dipersangkakan bahwa akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT itu terdapat keterangan palsu yang ternyata adalah kesalahan dari para pihak yang sengaja berbohong, maka terlepaslah tanggung jawab Notaris dan PPAT dari segala tuntutan karena jika merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 385/K/Pid/2006, menyatakan bahwa Notaris yang membuat akta otentik atas permintaan penghadap yang mana penghadap salah satu pihak membawa dokumen pendukung, dinyatakan palsu, menggugurkan tuntuan Notaris tersebut atas dakwaan pemalsuan surat atau akta otentik. Dalam Judex Facti nya, hakim menyatakan bahwa, terdakwa terbukti membuat akta tersebut tetapi bukan merupakan tindak pidana karena telah melaksanakan sesuai prosedur dan amanat atau perintah undang-undang yang berlaku.

Lebih lanjut, hakim berpendapat, bahwa Notaris dan PPAT tidak berwenang mengkaji sah atau tidaknya surat serta dokumen pendukung yang berikan oleh penghadap atau para pihak kepada Notaris dan PPAT. Dari hal ini dapat dipahami bahwa, sepanjang Notaris dan PPAT telah melakukan prosedur pembuatan akta sesuai undang-undang yang berlaku dan ternyata kesalahan terletak pada perbuatan para pihak itu sendiri, maka terlepaslah pertanggungjawaban hukum yang dituduhkan terhadap Notaris dan PPAT sesuai pasal 51 KUHP tersebut di atas.

Selain daripada itu, terdapat 2 (dua) dasar hukum lainnya yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 702/K/Sip/1973, tanggal 05 September 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 20 PK/Pid/2020. Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Notaris dan PPAT selaku pejabat umum tidak berwenang untuk menelusuri kebenaran dari suatu bukti tertulis yang dihadapkan kepadanya oleh para pihak. Selain itu, pada Yurisprudensi nomor 20 tersebut diatas, dijelaskan bahwa Notaris dan PPAT terbukti lalai dalam pembuatan akta tetapi bukan merupakan perbuatan pidana penipuan atau pidana lainnya. Akan tetapi diberikan sanksi administratif.

Tujuan pembahasan adalah menginterpretasikan hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan, bukan sekedar menjelaskan temuan. Pembahasan harus diperkaya dengan mengacu pada hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan di jurnal ilmiah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat, diawasi dan diberhentikan oleh Negara, produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT merupakan arsip Negara, maka Notaris diberi amanat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sebagian urusan Negara untuk kepentingan dan edukasi masyarakat dan sepanjang telah melaksanakan prosedur dan substansi yang sesuai, terlepaslah tuduhan atas pelanggaran hukum yang dilayangkan kepada Notaris dan PPAT sesuai dengan bunyi pasal 51 KUHP. Penelitian ini menegaskan bahwa Notaris dan PPAT bukanlah para pihak yang terlibat di dalam akta. Maka tidak bisa disebut sebagai turut serta karena Notaris dan PPAT hanya sebagai penengah yang menuliskan sesuatu perbuatan hukum atas kehendak para pihak saja. Jika para pihak dikemudian hari tidak mempersoalkan maka lancarlah akta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT tersebut, namun jika salah satu atau kedua para pihak mengalami kerugian, maka dicari-carilah celah dan kesalahan yang menyeret Notaris dan PPAT dalam pusaran dakwaan turut serta, penipuan, melakukan dan atau menyuruhlakukan dan segala macam bentuk pelanggaran hukum lainnya. Padahal para pihak itu sendirilah yang terkadang berlaku tidak jujur, tidak memberikan dokumen pendukung yang asli dan sebagainya, sehingga tidak pantas jika para pihak yang salah namun menyeret Notaris dan PPAT atas perbuatan para pihak yang tida jujur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk bagian ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang pertama dan yang paling utama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, yang mana telah memberikan kemudahan urusan penulis dalam meneliti, yang kedua, penulis ucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Riau yang telah melaksanakan kegiatan Penelitian Internal in, kemudian kepada Istri penulis, Dr (cnd) Dita Fisdian Adni, S.I.P., M.IP serta anak penulis, Muhammad Mikala Abdillah yang mana telah menjadi penyemangat penulis dalam menjalankan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Din, T. (2019). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 171. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.171-183>.
- Edwar, E., Rani, F. A., & Ali, D. (2017). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2), 207. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p05>.
- Handoko, W. (2021). *Notaris-Ppat Adalah Pejabat Yang Menjalankan Constatering Dan Tidak Layak Dipidanakan*. Indonesia Publisher
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Irawan, S. (2022). Kedudukan Notaris Dalam Pembuktian Suatu Perkara. *PAULUS Law Journal*, 4(1), 35–46.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta
- Parapat, R. F., Miando P., Abdillah, Satrio; Laila, Fathul; Ahmad, Muh Husein; Wijayanta, Tata; Hermawan; Leonardus. (2022). *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, 1st ed. Media Sains Indonesia.
- Robert, T. (2022). Notaris dan PPAT
- S. Sofyan. (2017). *Notaris 'Openbare Amtbtenaren*. [https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684](https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan#:~:text=Pejabat Umum merupakan suatu jabatan, kewenangan untuk membuat akta otentik</p>
<p>Wijaya, P. A. P. D. & Prajitno, A. A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengantinya. <i>Perspektif</i>. 23(2). 113, <a href=).